

Nomor : B-34/PM.00.02/K.ST-06/06/2026

Bungku, 10 Juni 2026

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik melalui Sipol.

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali

di -

Tempat.

A. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 658 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bawaslu Kabupaten Morowali **Mengimbau** kepada KPU Kabupaten Morowali agar melakukan Verifikasi administrasi terhadap perubahan data kepengurusan Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol pada menu Pemukhtahiran dengan Indikator keabsahan dan hasil Verifikasi yang sesuai dengan isian Sipol dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sipol semester I (satu) dan menyampaikan kepada Partai Politik sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 146 :
 - (1) Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.
 - (2) Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
 - (3) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah tahapan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu.
 - (4) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
 - a. secara berkala; dan
 - b. berdasarkan permintaan Partai Politik.
 - (5) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;

- c. penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024
- 1) Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat kabupaten/kota. dengan indikator sebagai berikut :
 - a) Dokumen dapat dibuka/diakses
 - b) Dokumen dapat terbaca
 - c) Dokumen berupa hasil pindai dokumen asli.
 - d) Dokumen mempunyai Halaman yang lengkap.
 - e) Status kepengurusan yang ditetapkan dalam dokumen keputusan masih berlaku.
 - f) Nama yang tercantum pada *softfile* Keputusan adalah nama Partai Politik yang dilakukan Verifikasi.
 - g) Dokumen Keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
 - h) Nomor Keputusan sesuai dengan isian pada Sipol.
 - i) *Softfile* keputusan memuat informasi kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
 - 2) Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota. Dengan indikator sebagai berikut :
 - a) Nama pengurus sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat pusat yang sah sesuai dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

- b) Jabatan pengurus sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat pusat yang sah sesuai dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik Tingkat kabupaten/kota.
- 3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Dengan indikator sebagai berikut :
- Telah memperhatikan atau belum memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- 4) Surat keterangan kantor dan alamat Kantor Tetap Partai Politik. Dengan indikator sebagai berikut :
- a) Dokumen dapat dibuka/diakses
 - b) Dokumen dapat terbaca
 - c) Dokumen berupa hasil pindai dokumen asli.
 - d) Dokumen mempunyai Halaman yang lengkap.
 - e) Nama yang tercantum pada surat keterangan adalah nama Partai Politik yang dilakukan Verifikasi.
 - f) Dokumen dibubuhi Cap Partai Politik.
 - g) Dokumen dibubuhi Materai.
 - h) Dokumen dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan Tingkat kabupaten/kota.
 - i) Alamat Kantor Tetap sesuai dengan isian Sipol.
 - j) Status Kantor tetap sesuai dengan isian Sipol.
- 5) Bukti kepemilikan nomor rekening. Dengan indikator sebagai berikut :
- a) Dokumen dapat dibuka/diakses.
 - b) Dokumen dapat terbaca.
 - c) Dokumen berupa hasil pindai dokumen asli. Dokumen bukti kepemilikan dapat berupa buku rekening/rekening koran/surat keterangan bank.

- d) Dokumen mempunyai Halaman yang lengkap.
- e) Nomor rekening sesuai dengan isian pada Sipol.
- f) Nama bank sesuai dengan isian pada Sipol.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum




Martin, S.Kom
NIP. 19840118201410 1 001

KETUA

\$_{ttd_pengirim}

ALIAMIN

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Arsip.